

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan berkembangnya pembangunan di Indonesia, makapemerintah sebagai penyelenggara pembangunan nasional berupaya mencari sumber dana yang cukup agar tercapainya pembangunan nasional. Negara Indonesia menetapkan dua kelompok utama sumber pendapatannya yaitu dari sektor migas dan dari sektor non migas. Sektor migas terdiri dari minyak bumi dan gas alam. Sedangkan sektor non migas terdiri dari pajak, penghasilan dari BUMN, serta pinjaman-pinjaman luar negeri. Kedua sektor tersebut merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan pembangunan nasional. Namun dalam kenyataannya penerimaan untuk sektor migas sering mengalami fluktuasi harga (pada tahun 2006 harga minyak bumi US\$ 64,27/barel sedangkan pada tahun 2011 harga minyak bumi US\$ 111,15/barel) yang disebabkan oleh nilai tukar mata uang rupiah yang rentan terhadap kondisi atau keadaan ekonomi baik regional maupun internasional (Rima,2012). Sehingga dapat kita lihat untuk penerimaan dari sektor migas kurang dapat diandalkan secara konsisten.Oleh karena itu, pemerintah kemudian berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor non migas. Salah satu penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan sektor pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP). Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang didasarkan pada keadaan subjeknya, dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, yaitu Pajak Penghasilan (PPH). Sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN merupakan faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dari sektor perpajakan disamping PPh. Pajak Penghasilan (PPh) juga mempunyai andil besar dalam penerimaan negara, akan tetapi PPh hanya bisa dikenakan terhadap mereka yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini berbeda dengan PPN yang seperti diketahui bahwa hampir semua barang atau jasa yang dikonsumsi di negara ini adalah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang

Kena Pajak atau Konsumsi Jasa Kena Pajak (Supramono dan Damayanti, 2010:125). Sesuai dengan legal karakternya sebagai pajak objektif maka PPN tidak membedakan tingkat kemampuan konsumennya. Konsumen yang memiliki tingkat kemampuan tinggi dan tingkat kemampuan rendah diperlakukan sama. Dengan demikian PPN mengandung unsur regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul, semakin rendah kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul (Dyah Ayuningtyas, 2010). Maka untuk mencapai asas keadilan di dalam masyarakat, untuk penyerahan atau untuk impor atas barang-barang berwujud yang tergolong mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM).

Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan terhadap; (1) penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. (2) impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian, Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP mewah oleh pabrikan (pengusaha yang

menghasilkan) dan pada saat impor BKP mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu.

Adapun pihak yang memungut Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pabrikan BKP mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP mewah. Sementara itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir. Adapun alasan dikenakan PPnBM adalah (1) perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. (2) perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. (3) perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. (4) perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

Tetapi PPN berbeda dengan PPnBM. Bahkan bisa dikatakan bahwa PPnBM merupakan pajak yang kurang populer dimasyarakat umum. Hal itu bisa disebabkan karena karakter PPnBM itu sendiri yang merupakan pungutan tambahan disamping PPN dan hanya dipungut satu kali yaitu pada saat impor dan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pabrikan. Yang selanjutnya tidak ada mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. PPnBM oleh distributor akan dimasukkan ke harga pokok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut. Maka tidak heran ada beberapa konsumen yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut tidak mengetahui tentang PPnBM.

Barang-barang mewah berupa kendaraan bermotor, barang elektronik, dan perhiasan meskipun hanya merupakan barang sekunder, akan tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya pengenaan PPN dan PPnBM terhadap barang-barang tersebut tentu sedikit banyak akan mempengaruhi daya beli konsumen. Seperti yang diungkapkan oleh Supramono dan Damayanti dalam bukunya yang berjudul perpajakan indonesia, bahwa pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individu. Oleh karena itu penelitian ini dianggap penting karena daya beli adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu barang dimana dalam hal ini kendaraan bermotor roda empat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Dyah Ayuningtyas tahun 2010 yang mengungkapkan kesimpulan bahwa PPN berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen sedangkan PPnBM tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen, peneliti merasa tertarik dengan penelitian serupa untuk diteliti pada masyarakat kota Gorontalo dengan objek yang berbeda. Untuk melihat apakah dengan adanya perbedaan budaya, sosial, dan tingkat pendapatan yang berbeda, akankah memberikan hasil yang berbeda pula.

Dengan demikian, penulis merumuskannya dalam judul **“Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang**

**Mewah (PPNBM) Terhadap Daya Beli Konsumen pada Kendaraan Bermotor Roda Empat (Suatu Penelitian pada PT. Nenggapratama Mobilindo Kota Gorontalo)”.**

**1.2. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Gaya hidup atau *life style* zaman sekarang mengubah masyarakat menjadi sangat konsumtif terhadap barang-barang mewah walaupun pada hakekatnya barang-barang tersebut hanya tergolong barang sekunder
2. Pengenaan PPN dan PPnBM mengakibatkan kenaikan pada jumlah harga pokok barang atau jasa konsumsi di Indonesia
3. Standar upah atau tingkat pendapatan yang masih tergolong rendah di kota Gorontalo bisa jadi mempengaruhi daya beli masyarakat Gorontalo terhadap barang-barang yang dikenakan PPn dan PPnBM.

**1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti kemudian merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pengenaan PPN atas kendaraan bermotor roda empat mempunyai pengaruh terhadap daya beli konsumen ?
2. Apakah pengenaan PPnBM atas kendaraan bermotr roda empat mempunyai pengaruh terhadap daya beli konsumen ?
3. Apakah pengenaan PPN dan PPnBM berpengaruh secara simultan terhadap daya beli konsumen atas kendaraan bermotor roda empat?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal berikut :

1. Menganalisis pengaruh pengenaan PPN atas kendaraan roda empat terhadap daya beli konsumen.
2. Menganalisis pengaruh pengenaan PPnBM atas kendaraan roda empat terhadap daya beli konsumen.
3. Menganalisis pengaruh pengenaan PPN dan PPnBM secara simultan atas kendaraan roda empat terhadap daya beli konsumen.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dimana penulis dapat memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari dibangku kuliah terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan dibidang

perpajakan khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan seberapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat.

## 2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai pengenaan pajak atas barang-barang yang dikonsumsi sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat lebih teliti dalam mengelola keuangannya.

## 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dokumentasi untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak yang membutuhkan dan menjadi sumber informasi dan referensi dalam penelitian yang sejenis.